



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 522 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM PENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK AKSES MENUJU SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Akses Menuju Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Tanah Untuk Akses Menuju Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin perlu kiranya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Akses Menuju Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Akses Menuju Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Tim pendukung pengadaan tanah Untuk Akses Menuju Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas tim pendukung sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:  
a. melaksanakan kegiatan survey lokasi, pengukuran, inventarisasi, aspek fisik, dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan.  
b. melaksanakan pendampingan penilaian harga / appraisal terhadap objek yang akan dilepaskan;  
c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan peralatan teknis, penyiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan; dan  
d. mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di Kantor Kelurahan setempat;  
e. melaksanakan review atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini menjadi dasar atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Akses Menuju Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Lahan/ Tanah/ Bangunan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Juni 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.  
NOMOR 522 TAHUN 2020  
TENTANG TIM PENDUKUNG PENGADAAN  
TANAH UNTUK AKSES MENUJU SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK AKSES MENUJU SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp. 300.000,-	1 Orang
2.	Kasi Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 250.000,-	1 Orang
3.	Kasi Inventarisasi Permasalahan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 250.000,-	1 Orang
4.	Kasubbag Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 250.000,-	1 Orang
5.	Unsur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 250.000,-	1 Orang
6.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 250.000,-	1 Orang
7.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 250.000,-	1 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA